



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.23,2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 tahun
2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi dan tugas Tim Pengendali Bangunan Reklame memerlukan pengaturan yang lebih spesifik sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 710);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 44);
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap pendirian bangunan reklame harus terlebih dahulu mendapat IMB reklame dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap permohonan IMB dikenakan retribusi IMB.
- (3) Bangunan reklame yang diwajibkan untuk memiliki IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. *Billboard* untuk ukuran 6 m² (enam meter persegi) atau lebih.
 - b. *Videotron* yang berdiri sendiri.
- (4) Struktur konstruksi reklame ukuran kurang dari 6 m² (enam meter persegi) tetap harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota melalui BP2T.
- (6) Permohonan izin dapat diajukan oleh perseorangan atau badan.
- (7) Permohonan izin harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan,
Pada tanggal 23 September 2014.
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan,
Pada tanggal 23 September 2014.
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

DUJUNG E. DIREDJA
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 23.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. Kepala Bagian Hukum,

ttd/cap

Ir. H. Nur Selamet, MM.
Pembina Tingkat I IV/b
Nip. 19630215 199601 1 001